

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (dalam Kuntadi *et al.*, 2022), Kecenderungan kecurangan diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan adanya dorongan atau peluang bagi individu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan, bersifat tidak jujur, serta berpotensi merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dalam lingkup akuntansi yang terus berkembang, hal ini tidak hanya berdampak pada pihak internal dan eksternal, tetapi juga mempengaruhi instansi, baik dalam skala kecil maupun besar. ACFE (dalam Salsadilla & Kuntandi, 2022) mendefinisikan kecurangan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan mencapai tujuan tertentu, seperti memanipulasi laporan keuangan atau informasi palsu kepada pihak lain.

Kecurangan akuntansi disebabkan oleh penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas (Ghaisani & Supatmi, 2023). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan bahwa, Kecurangan akuntansi umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: manipulasi pelaporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan praktik korupsi. Salah satu entitas yang berpotensi mengalami risiko kecurangan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDesa didefinisikan sebagai badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar bersumber dari desa melalui penyertaan modal secara langsung yang

berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Pembentukan BUMDesa bertujuan untuk mengelola aset desa, menyediakan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan kegiatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Ristawati *et al.*, 2024). Menurut Sari dan Prabowo (2020) (Amly et al., 2025), tujuan BUMDesa adalah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang ada di desa serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa sehingga, penting untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana BUMDesa.

Pengelolaan dana yang dilakukan secara tepat akan mampu mencegah berbagai dampak negatif, termasuk terjadinya kecurangan. Meskipun pemerintah telah berupaya mengoptimalkan tata kelola BUMDesa, realitanya masih sering ditemukan indikasi praktik kecurangan, hal tersebut dapat dilihat masih terjadinya kasus kecurangan yang terjadi pada BUMDesa. Kondisi ini menjadi sorotan utama, baik dari media maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang muncul kasus penyalahgunaan dana, seperti penyelewengan serta penggunaan dana untuk kepentingan pribadi oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Masalah ini umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan terhadap penegakan peraturan BUMDesa serta minimnya kompetensi sumber daya manusia, hal ini mengakibatkan pengelolaan keuangan yang kurang efektif dan efisien serta berpotensi menimbulkan pemborosan dana desa.

BUMDesa di Kabupaten Buleleng memegang peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi desa dengan tujuan memanfaatkan serta mengembangkan potensi lokal setiap desa, termasuk bidang pertanian,

perdagangan, pariwisata, dan layanan keuangan. (Sinarwati & Suarmanayasa, 2023). Akan tetapi, implementasi dan pengelolaannya belum sepenuhnya optimal. BUMDesa di Kabupaten Buleleng memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa. Melalui BUMDesa, desa-desa di Kabupaten Buleleng berupaya mengelola potensi lokal seperti pertanian, kerajinan, perdagangan, pariwisata, dan jasa simpan pinjam agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Keberadaan BUMDesa di beberapa desa terbukti mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), dan memperkuat kemandirian ekonomi desa (Sinarwati et al., 2021). Program-program BUMDesa juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha lokal yang berkelanjutan.

Pengelolaan BUMDesa yang idealnya menjadi sarana peningkatan ekonomi desa, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan serius, salah satunya adalah terjadinya tindakan kecurangan penyalahgunaan aset. Dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan usaha produktif dan pembangunan desa kerap kali tidak digunakan sebagaimana mestinya (Gede et al., 2022). Di beberapa daerah di Bali, termasuk di Kabupaten Buleleng, sejumlah kasus telah mencuat ke permukaan dan menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDesa masih rentan terhadap praktik curang dan penyalahgunaan wewenang. Salah satu bentuk kecurangan yang cukup sering terjadi adalah kredit fiktif.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, ditemukan adanya kasus di mana nama dan identitas nasabah dicantumkan dalam dokumen pengajuan pinjaman serta tercatat dalam administrasi sebagai kredit yang telah disetujui, namun pada kenyataannya dana pinjaman tersebut tidak pernah diterima oleh

nasabah yang bersangkutan. Identitas nasabah digunakan seolah-olah sebagai debitur aktif, sementara pencairan dana diduga dialihkan atau tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam prosesnya, yang mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian internal serta kurangnya pengawasan terhadap mekanisme penyaluran dana.

Praktik semacam ini tidak hanya merugikan lembaga secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa. Tindakan ini tergolong sebagai penyalahgunaan aset karena dana yang seharusnya menjadi aset produktif lembaga justru dialihkan secara tidak sah dan menimbulkan kerugian material bagi BUMDesa (Sinarwati, 2024). Selain itu, menurut ACFE, penyalahgunaan aset merupakan bentuk kecurangan yang paling sering terjadi dalam organisasi, termasuk lembaga keuangan skala kecil. Kredit fiktif termasuk dalam kategori ini karena melibatkan pengambilan atau penggunaan aset organisasi secara tidak sah melalui manipulasi dokumen dan pencatatan keuangan. Hal tersebut menjadi cerminan bahwa masih dibutuhkan upaya serius dalam penguatan tata kelola BUMDesa, baik dari sisi regulasi, peningkatan kapasitas pengelola, maupun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan efektif. Beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng berikut ini menggambarkan realitas tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan BUMDesa yang dijelaskan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. 1
Daftar Kasus Kecurangan yang Pernah Terjadi di Kabupaten Buleleng
dalam Kurun Waktu 2021-2024

NO	Keterangan	Motif kecurangan	Status BUMDesa	Sumber
1	BUMDesa Mekar Laba Desa Temukus, Kecamatan Banjar, dengan total kerugian negara senilai Rp 283 juta.	Kredit fiktif yang dilakukan oleh mantan pengurus dan karyawan, dana tersebut akhirnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.	Masih terdaftar dalam kementerian desa	Radar Buleleng 18 Maret 2024
2	BUMDesa Amarta Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, dengan total kerugian senilai Rp 511,6 juta	Kredit fiktif yang dilakukan oleh mantan ketua BUMDesa dari 2010-2017 dengan membuat rekening baru namun seolah olah nasabah tidak mampu membayar kemudian dana yang telah cair digunakan untuk kepentingan pribadi.	Sudah tidak terdaftar dalam Kementerian Desa dan telah dilakukan penutupan secara permanen	Radar Buleleng 6 Mei 2025
3	BUMDesa Sadu Amertha, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar dengan total kerugian negara senilai 87,6 juta	Kredit fiktif yang dilakukan dengan menggunakan nama nasabah untuk membuat pinjaman namun setelah dana tersebut cair digunakan untuk kepentingan pribadi.	Sudah tidak terdaftar dalam Kementerian Desa, namun belum ada sumber pasti mengenai status BUMDesa ini	Antara Bali 5 Maret 2021
Total Kerugian				RP 882,2 Juta

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan sejumlah kasus yang terjadi, terbukti bahwa praktik kecurangan khususnya kredit fiktif, masih menjadi persoalan serius dalam pengelolaan BUMDesa. Kecurangan tersebut tidak hanya menghambat operasional BUMDesa, tetapi juga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang cukup besar seperti yang telah dijabarkan melalui tabel 1.1 Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari sembilan kecamatan, beberapa wilayah tercatat yang tersorot karena kasus kecurangan khususnya kredit fiktif yaitu Banjar dan juga Gerokgak. Menurut pernyataan resmi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam *website* resmi (Brida, 2022), kondisi BUMDesa di Kabupaten Buleleng menunjukkan

adanya disparitas yang cukup jelas antara BUMDesa maju dengan BUMDesa berkembang, tumbuh, maupun dasar. Perbedaan ini terlihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah manajemen pengelolaan. BUMDesa yang tergolong maju umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Pemilihan Kecamatan Gerokgak, dan Banjar sebagai lokasi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya pada tabel 1.1, dilandasi oleh pertimbangan empiris yang menunjukkan tingginya tingkat kerentanan terhadap praktik kecurangan dalam pengelolaan BUMDesa di wilayah tersebut. Data yang dihimpun dari sumber-sumber resmi menunjukkan bahwa beberapa kasus kecurangan BUMDesa yang terjadi di Kabupaten Buleleng dalam tiga tahun terakhir berasal dari kedua kecamatan ini, mencapai total kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 882,2 Juta. Frekuensi kemunculan kasus di kedua kecamatan ini mengindikasikan adanya organisasi yang memungkinkan terjadinya kecurangan berulang.

Tabel 1. 2
Daftar Jumlah BUMDesa di Kabupaten Buleleng

Wilayah Kecamatan	Jumlah BUMDesa
Gerokgak	11
Seririt	20
Busung Biu	15
Banjar	17
Sukasada	14
Buleleng	12
Kubutambahan	13
Tejakula	10
Sawan	14

(Sumber: <https://sid.kemendes.go.id/bumdes>)

Dilihat dari sisi kuantitas, Kecamatan Gerokgak sebanyak 11 unit, dan Banjar sebanyak 17 unit. Jumlah tersebut menunjukkan adanya potensi variasi kasus serta cakupan unit usaha yang cukup luas untuk dianalisis secara mendalam

dan komparatif, sehingga fokus penelitian pada Kecamatan Gerokgak, dan Banjar dinilai strategis untuk mengungkap lebih jelas terkaot bagaimana faktor-faktor dalam teori *fraud diamond* berkontribusi terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Primastiwi *et al.*, 2020), banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan, salah satunya yaitu penegakan peraturan. Dalam *Fraud Diamond Theory*, penegakan peraturan berkaitan dengan dimensi *opportunity* (peluang). Penegakan peraturan yang tidak optimal atau diterapkan secara tidak konsisten akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi individu untuk melakukan tindakan penyimpangan. Pada pengelolaan BUMDesa, penegakan peraturan menjadi hal yang penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha desa. Tanpa adanya kepastian hukum dan pengawasan yang tegas, pengelolaan BUMDesa rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi & Sujana, 2020) Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa penegakan peraturan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Primastiwi *et al.*, 2020) menghasilkan hal yang berbeda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum atau peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan terhadap kecurangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan yaitu budaya etika organisasi. Budaya ini mencerminkan bagaimana organisasi memandang dan menangani isu-isu etika dalam operasional sehari-hari. Ketika nilai-nilai etika tidak

dijunjung tinggi dan tidak diintegrasikan ke dalam praktik organisasi, hal ini dapat membuka ruang bagi rasionalisasi tindakan curang. Dapat dikatakan bahwa, budaya etika organisasi yang lemah menciptakan toleransi terhadap pelanggaran dan memungkinkan individu membenarkan perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang dapat diterima. Sebaliknya, budaya etika yang kuat berfungsi sebagai pengendali internal yang membentuk sistem nilai bersama, yang mendorong individu untuk bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip moral yang berlaku. Dalam konteks *fraud diamond*, budaya etika yang kuat dapat menekan elemen rasionalisasi, yang dimana individu akan lebih sulit membenarkan tindakan kecurangan ketika berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fiddin, 2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya etika organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Pendapat lainnya dikemukakan oleh (Firmansyah *et al.*, 2023) dimana dalam penelitiannya dikatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan yaitu *personal financial need* atau kebutuhan keuangan pribadi. Kebutuhan ini mencakup tekanan ekonomi yang dirasakan individu, seperti tanggungan keluarga besar, utang menumpuk, gaya hidup yang melebihi penghasilan, atau penghasilan yang dianggap tidak memadai. Ketika kebutuhan tersebut sulit terpenuhi secara wajar, individu cenderung melakukan rasionalisasi dan membenarkan tindakan curang sebagai solusi sementara dari tekanan ekonomi yang dialami. Dalam kerangka teori *fraud diamond*, *personal financial need* termasuk dalam elemen *pressure*, yang memainkan dalam memicu perilaku kecurangan. (Christian *et al.*,

2024) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, tekanan finansial dapat menjadi faktor yang sering kali menjadi pemicu utama dalam perilaku kecurangan. Tekanan ini termasuk ke dalam hal seperti tuntutan untuk memenuhi target keuangan baik pribadi maupun perusahaan. Sehingga, *personal financial need* merupakan faktor yang dapat mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Trisandi Eka Putri *et al.*, 2024) Penelitian tersebut menemukan bahwa *personal financial need* memiliki pengaruh positif terhadap potensi risiko terjadinya kecurangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Andriani *et al.*, 2022) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu *personal financial need* tidak terbukti berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kecurangan yaitu kemampuan sumber daya manusia (Kuntadi *et al.*, 2022). Dalam konteks *fraud diamond*, kemampuan SDM termasuk ke dalam *capability*. Sumber daya manusia tidak hanya diartikan sebagai jumlah individu yang bekerja dalam suatu organisasi, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki potensi, kompetensi, dan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. (Marnis & Priyono, 2008). Berkaitan dengan hal ini, kompetensi menjadi salah satu aspek penting dari kemampuan SDM yang dapat berpengaruh terhadap integritas dan kinerja seseorang dalam organisasi (Putu & Astawa, 2021). Kurangnya kompetensi tidak hanya berdampak pada kesalahan administratif atau operasional, tetapi juga dapat menciptakan celah bagi terjadinya praktik kecurangan. Hal ini bisa terjadi secara tidak disengaja, misalnya karena ketidaktahuan terhadap aturan atau prosedur tertentu, maupun secara disengaja, di mana individu memanfaatkan kelemahan sistem untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam kondisi ini, rendahnya kompetensi dapat menurunkan kualitas

pengendalian internal, memperlemah pengawasan, serta memperbesar peluang bagi pelaku kecurangan untuk lolos dari deteksi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adnyana & Diatmika, 2022) menunjukkan bahwa SDM berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh (Antoni & Enggar Diah P.A, 2021) memberikan hasil lain, dimana kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kecurangan maupun pencegahannya

Secara keseluruhan Penelitian ini mengacu pada penelitian (*Primastiwi et al.*, 2020) . Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Primastiwi. Studi terdahulu berlandaskan pada Fraud Triangle Theory yang menitikberatkan pada aspek penegakan peraturan, budaya etika organisasi, dan komitmen organisasi. Adapun penelitian ini mengembangkan pendekatan tersebut dengan mengacu pada *Fraud Diamond Theory* serta memasukkan faktor tambahan berupa *personal financial need* (tekanan kebutuhan keuangan pribadi) dan kompetensi sumber daya manusia untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan aset yang diyakini lebih komprehensif dalam menjelaskan kecenderungan kecurangan. Objek penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus difokuskan pada BUMDesa di Kabupaten Buleleng khususnya Buleleng Barat. Secara faktual, wilayah penelitian menunjukkan adanya berbagai kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dengan tingkat kejadian yang relatif tinggi dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Penelitian ini juga mengadopsi perspektif *Fraud Diamond Theory* yang menjelaskan bahwa kecurangan dapat dipengaruhi oleh empat elemen, meliputi tekanan, kesempatan, pembenaran

tindakan, dan kemampuan individu dalam melakukan kecurangan. untuk menganalisis kecenderungan terjadinya kecurangan. Pendekatan ini menawarkan sudut pandang yang lebih komprehensif dibandingkan dengan kerangka *Fraud Triangle* yang selama ini lebih dominan digunakan dalam penelitian terdahulu, terutama di konteks pemerintahan desa dan pengelolaan BUMDesa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengkaji hubungan antara BUMDesa dan variabel-variabel yang memengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan, khususnya praktik kredit fiktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul **“Pengaruh Penegakan Peraturan, Budaya Etika Organisasi, *Personal Financial Need* dan Kompetensi Sumber daya Manusia terhadap Kecenderungan Penyalahgunaan Aset Pada BUMDesa di Kabupaten Buleleng Barat”**

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada penjelasan mengenai latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Tingginya angka kasus kecurangan pada BUMDesa di Kabupaten Buleleng, Khususnya dalam bentuk Praktik kredit fiktif yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
2. Adanya kesenjangan kinerja antara BUMDesa yang tergolong maju dengan yang masih berada pada kategori berkembang, tumbuh, atau dasar, terutama dalam aspek tata kelola dan pengelolaan keuangan.

3. Penegakan peraturan yang belum optimal dalam pengelolaan BUMDesa. Sehingga menciptakan peluang bagi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
4. Budaya etika organisasi yang belum kuat, sehingga nilai-nilai integritas dan akuntabilitas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku pengurus.
5. Tekanan *Personal financial need* yang dialami oleh pengurus BUMDesa, yang berpotensi mendorong tindakan kecurangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tersebut.
6. Kurangnya kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola keuangan yang berdampak pada lemahnya pengawasan internal dan terbukanya celah bagi terjadinya kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang lebih terarah, pembatasan penelitian ditetapkan pada BUMDesa yang terdapat di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Objek penelitian mencakup BUMDesa yang pernah menghadapi permasalahan kecurangan maupun memiliki kemungkinan terjadinya penyimpangan, khususnya dalam aktivitas pemberian kredit fiktif. Adapun penelitian ini menganalisis pengaruh penegakan peraturan, budaya etika organisasi, *personal financial need*, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan BUMDesa sebagai variabel dependen. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan dari dokumentasi terkait BUMDesa yang

masih aktif beroperasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Penelitian ini menggunakan perspektif Fraud Diamond yang menjelaskan bahwa kecurangan dapat dipengaruhi oleh empat faktor, meliputi tekanan, kesempatan, pembenaran tindakan, dan kapabilitas individu. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara lebih luas faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan kecenderungan terjadinya kecurangan pada BUMDesa.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa masalah yakni:

1. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset?
2. Apakah budaya etika organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset?
3. Apakah tekanan berpengaruh terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset pada BUMDesa di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisa budaya etika organisasi terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset pada BUMDesa di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menganalisa pengaruh tekanan terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset pada BUMDesa di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk menganalisa pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset pada BUMDesa di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian ilmiah, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik serta penerapan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan menerapkan teori *Fraud Diamond* dalam konteks BUMDesa, penelitian ini memperluas pemahaman akademis mengenai dinamika terjadinya kecurangan di organisasi berbasis komunitas desa. Selain itu, hasilnya dapat memperkaya literatur penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya maupun pengembangan model pencegahan kecurangan di lingkungan desa. Temuan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam melihat hubungan antara aspek regulasi, budaya organisasi, tekanan, dan kompetensi sumber daya manusia dengan

potensi terjadinya kecurangan, khususnya pada entitas pengelola dana publik di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi media untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan teori *Fraud Diamond* dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Proses penelitian memungkinkan penulis untuk mengasah keterampilan analisis data, memahami fenomena kecurangan secara komprehensif, serta menghubungkannya dengan variabel-variabel yang relevan seperti penegakan peraturan, budaya etika organisasi, tekanan, dan kompetensi SDM. Selain itu, pengalaman melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen BUMDesa secara langsung memperkuat kemampuan penulis dalam mengidentifikasi permasalahan nyata di lapangan dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti. Pengetahuan ini akan menjadi bekal penting untuk pengembangan karier di bidang akuntansi sektor publik, tata kelola organisasi, maupun penelitian akademik.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi Universitas Pendidikan Ganesha dalam memperkaya khasanah riset yang relevan dengan kebutuhan lokal. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak eksternal yang mempelajari tata kelola BUMDesa dan pencegahan kecurangan. Temuan penelitian ini juga berpotensi digunakan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam perkuliahan yang membahas topik seperti etika organisasi, pengendalian internal, dan

manajemen risiko pada sektor publik. Dengan demikian, universitas memperoleh nilai tambah berupa peningkatan kualitas dan kebermanfaatan penelitian mahasiswa yang langsung menasar permasalahan nyata di masyarakat.

c. Bagi BUMDesa

Bagi BUMDesa, penelitian ini memberikan wawasan praktis terkait faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kecurangan, mulai dari lemahnya penegakan peraturan hingga rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Dengan informasi ini, pengelola BUMDesa dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan, memperkuat budaya etika organisasi, serta merancang pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk memperbaiki prosedur operasional dan membangun sistem pengendalian internal yang lebih kuat. Pada akhirnya, manfaat ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDesa, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.